

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN FISIK

1. Nama Paket Pekerjaan : PEMBANGUNAN MUSHOLLA KAJARI KAB. SUKAMARA (LANJUTAN)
2. Nilai Total HPS : Rp. 152.600.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
3. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2024
4. Lingkup Pekerjaan : Gedung direncanakan dengan 1 lantai dengan rincian luasan sebagai berikut :

A. PEKERJAAN MUSHOLLA

I PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pek. Pembuatan papan nama kegiatan
- 2 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

II PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)

- 1 Pek. Pemasangan rangka plafond hollow 4x4 dan 4x2 cm
- 2 Pek. Pemasangan plafond PVC
- 3 Pek. Pemasangan list plafond

III PEKERJAAN ELEKTRIKAL

- 1 Pek. Penyambungan daya 1,300 Va
- 2 Pek. Pemasangan MCB
- 3 Pek. Titik lampu, stop kontak + instalasi beton
- 4 Pek. Pemasangan Sakelar Tunggal
- 5 Pek. Pemasangan Sakelar Ganda
- 6 Pek. Pemasangan Stopkontak standar dan AC
- 7 Pek. Lampu LED CEILING PLAFON 10W DOWNLIGHT
- 8 Pek. Lampu LED 13 watt
- 9 Pek. Pemasangan lampu LED selang
- 10 Pek. Pemasangan AC (Air Conditioner)

IV PEKERJAAN PENGECATAN DAN LAIN-LAIN

- 1 Pek. Pengecatan tembok lama (2 lapis cat penutup)
- 2 Vakum clener

B PEKERJAAN HALAMAN

I PEKERJAAN PASANGAN DINDING

- 1 Pek. Pemasangan dinding bata semen camp; 1SP:4PP
- 2 Pek. Plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm
- 3 Pek. Acian

II PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING

- 1 Pek. Pemasangan lantai keramik ukuran 40x40cm
- 2 Pas. Pemasangan kuku macan

- III PEKERJAAN PENGECATAN DAN LAIN-LAIN
- 1 Pek. Pengecatan tembok lama (2 lapis cat penutup)
 - 2 Pek. Pengecatan bidang kayu/besi lama (2 lapis cat)
 - 3 Pek. Perbaikan Plafon
 - 4 Pek. Pemasangan Atap Seng Galvalum Aspal T 0,3 mm
 - 5 Pek. Titik lampu
 - 6 Bongkar Lantai keramik
 - 7 Pek. Perbaikan Portal Pintu Masuk

Rincian lingkup pelaksanaan konstruksi tersebut adalah :

- a. Bersama Konsultan MK membantu KPA/PPK dalam proses pembangunan fisik.
- b. Lingkup pekerjaan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan ini adalah:
 - 1) Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pekerjaan di lapangan;
 - 2) Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat;
 - 3) Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
 - 4) Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;
 - 5) Mengoptimalkan pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi;
 - 6) Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik;
 - 7) Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
 - 8) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat;
 - 9) Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya. Shop drawing diajukan kepada Konsultan MK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 10) Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi;
 - 11) Melakukan perbaikan terhadap cacat/kerusakan pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan konstruksi;
 - 12) Menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima pertama dan kedua pelaksanaan konstruksi sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi;
 - 13) Bersama-sama penyedia jasa perencanaan dan Manajemen Konstruksi **menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;**

- 14) Membantu pengelola kegiatan dalam menyusun **Dokumen Pendaftaran;**
- 15) Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan **dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF)** dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
- 16) Dalam hal satuan kerja mewajibkan menggunakan metode VE, maka penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dapat menyusun *Value Engineering Change Proposal* (VECP) dalam rangka pemberian alternatif penawaran yang disertakan pada surat penawaran.
- 17) Dalam penyusunan VECP, penyedia jasa pelaksanaan konstruksi secara *inhouse*, bagi yang memiliki tenaga ahli VE, atau bekerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE, harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan standar pelaksanaan studi VE yang lazim berlaku.